

**PEMBERLAKUAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DI  
TENGAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan di Indonesia**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :

**Ria Safitri**

**NIM. T311208016**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2019**

**PEMBERLAKUAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DI  
TENGGAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan di Indonesia**

**Ria Safitri**

**NIM. T311208016**

**Surakarta, Oktober 2019**

**Telah Disetujui Oleh Tim Promotor**

**Promotor**



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.**

**196007271987021001**

**Co. Promotor**



**Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.**

**196412012005011001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.**

**196007271987021001**

**PEMBERLAKUAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DI  
TENGAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan di Indonesia**

Ria Safitri  
NIM. T311208016  
Surakarta, 22 Oktober 2019  
Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, MH.

Sekretaris : Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph. D.

Anggota

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.
2. Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.
3. Prof. Dr. I.G.Ayu Ketut Rachmi.H, SH., MM.
4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH.
5. Burhanuddin Harahap, SH.,MH.,MSI., Ph.D.
6. Dr. Pujiyono, SH., MH.
7. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN.

*[Handwritten signatures of the members of the review team]*

Ka Prodi Program Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum  
NIP. 1960072719870 2 1001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. I.G.Ayu Ketut Rachmi.H, SH., MM.  
NIP. 19721008200501 2 0001

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor) baik di Universitas Sebelas Maret Surakarta maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan Tim Promotor, Oponen Ahli dan Representasi Guru Besar.
3. Di dalam Disertasi ini tidak terdapat karya, pendapat yang ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali di tulis dan tercantum dengan jelas sebagai acuan disertai penyebutan nama pengarang pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lain yang berlaku di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 22 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Ria Safitri

T311208016

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,  
kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia  
dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta  
pertanggungjawabannya.”*

*(QS. Al-Isra : 34)*



Disertasi ini kupersembahkan untuk :

1. Almarhum Ayah ; M. Idris Taufiq dan Mama ; Enti Maryati
2. Suami tercinta ; Ir. H. Joko Triraharjo dan empat anakku (Farid, Irsal, Yasmine & Irvan)
3. Alamamaterku & Dunia pendidikan hukum



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul : “PEMBERLAKUAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DI TENGAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DI INDONESIA”. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna dan dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran-saran untuk perbaikan disertasi ini.

Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan ini atau mengetahui isi secara utuh, bahwa terhadap penentuan kontrak standar tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian. Dalam dunia bisnis diperlukan perjanjian yang seimbang sebagai instrumen pada kegiatan bisnis berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan kegiatan bisnis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), untuk memasukan asas keseimbangan dalam hukum normative diperlukan ustifikasi melalui peraturan perundangan.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan serta perhatian dan doa dari keluarga dan sahabat sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Terimakasih Penulis sampaikan juga kepada yang sangat terpelajar Promotor dan Ko-Promotor dan seluruh tim penguji :

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho,SH., MH, Selaku Rektor Universitas Sebelas Marusifet Surakarta, yang telah menciptakan suasana kondusif di kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada PDIH UNS

2. Prof. Dr. I.G.Ayu Ketut Rachmi H, SH., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang memberikan arahan dan saran bagi penulis dalam penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Promotor yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan agar penulis semangat dalam menyelesaikan disertasi
4. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Ko. Promotor yang telah memberikan banyak ilmu saat berdiskusi dan membimbing untuk memperkaya teori dan logika berfikir hingga selesainya disertasi ini
5. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN, selaku penguji dan pakar Hukum Perjanjian dari Universitas Diponegoro Semarang, yang memberikan pencerahan dan masukan yang sangat banyak dan penting bagi penyelesaian dan penyempurnaan disertasi ini
6. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., selaku penguji sejak kualifikasi sampai dengan ujian terbuka, dengan ketajaman intelektualnya memberikan masukan dan mengarahkan pada pemikiran yang konsisten bagi penulis
7. Dr. Pujiyono, SH., MH., selaku penguji atas kesediaannya memberikan masukan yang sangat detail dan mengarahkan konsistensi berfikir penulis bagi penyempurnaan disertasi
8. Burhanuddin Harahap, SH.,MH.,MSI., Ph.D., selaku penguji atas wawasan berfikir yang lebih mendalam pada materi Hukum Islam sehingga penulis dapat memperkaya disertasi
9. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan motivasi dan stimulasi dalam penyelesaian study penulis
10. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, SH., MA., MH. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan ijin, motivasi dan stimulasi dalam penyelesaian study penulis
11. Para Guru Besar dan Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta., atas ilmu dan pengetahuannya

12. Mamaku, Enti Maryati dan adik adikku : Ismed Indra, G, SE & Marwati Ika R, S.Pd, M. Dicky Sunaryo, ST & Emma Siskawati, SH., M.Kn, Dini Pratiwi, SE, yang selalu mendoakan dengan ikhlas dan selalu menjaga tripletku
13. Ir. H. Joko Triraharjo, suamiku tersayang, atas segala dukungan yang tidak terkira, tak terlupakan anakku : M Farid Patria Majid, M. Irsal Hakim, Irminia Yasmine dan M. Irvan Hakim sebagai penyemangat hidup
14. Ibu Mertua, Hj.Supartinah, BA, Dra. Hj. Rahayu Murbani Ratih, Drs. H. Djajang, Paramukti, ST, Indira, SE, Anggia, S.Sos atas dukungan selama kuliah sampai dengan selesai
15. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum, terutama Dek Aprilina, Pak Pras, Mas Kholil, Bu Pur Djais dan Pak Hassan
16. Rekan Dosen : Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd, yang bersedia menjadi Mbakyuku dan rekan dosen dari STKIP Arrahmaniyah, Depok, STKIP Kusuma Negara Jakarta dan ADPK Pusat dengan segala wawasan yang banyak.
17. Nurrohim Yunus, Lc. M.Ag., Dr. Khamami Zadda, Kang Ishar, terimakasih atas bantuan jarak jauh dari Rusia, Jakarta, Solo, Semarang sampai Madura, serta rekan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,
18. Staf Administrasi PDIH Universitas Sebelas Maret : Mbak Dyah, Mas Joko, Pak Yono dan Mbak Lely atas bantuan administratifnya

Semoga karya ini akan dapat bermanfaat adanya bagi seluruh masyarakat peminat bidang hukum dan khususnya civitas akademika di Fakultas Syariah UIN Jakarta.

Surakarta, 22 September 2019

Ria Safitri



## ABSTRAK

**Ria Safitri, *Pemberlakuan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Baku di tengah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan*, Promotor : Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Co.Promotor : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Disertasi. Surakarta : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.**

Tujuan khusus penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut: (1). Mengkaji dan menganalisis untuk mengetahui secara mendalam tentang keberadaan asas keseimbangan dalam perjanjian baku di dalam KUHPerdata dan KHES. (2). Mencari dan menemukan penyebab diterimanya perjanjian baku yang tidak seimbang diterima oleh debitur. Faktor-faktor penyebab yang akan ditemukan akan menjadi pangkal tolak untuk menemukan konsep baru berupa pengaturan yang dapat diterima para pihak yang dapat memenuhi rasa keadilan. (3). Membuat konsep yang berisi tentang tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memberlakukan asas keseimbangan dalam perjanjian baku agar dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan analisis deduktif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku di Indonesia.

Hasil Penelitian menunjukkan : (1). Pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku sangat diperlukan di kalangan masyarakat dan bagi para pihak, karena dengan menginsersi asas keseimbangan menjadi asas pokok akan mendorong pembaharuan dalam praktek hukum perjanjian yang lebih berkeadilan. Selain itu, asas keseimbangan lebih bercorak Indonesia dan dapat melengkapi asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Perjanjian baku yang ada saat ini dianggap cenderung berpihak pada kreditur dibandingkan pada debitur karena keberadaan klausula eksonerasi dan belum diterbitkannya peraturan perundangan tentang perjanjian. (2). Pemberlakuan asas keseimbangan mengalami dua hambatan yaitu hambatan yuridis, karena belum adanya undang-undang perjanjian, dan hambatan operasional. (3). Tindakan yang harus dilakukan untuk pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku agar dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak meliputi tindakan yuridis dan operasional. Secara yuridis penting untuk menerbitkan peraturan perundangan tentang perjanjian yang menginsersi asas keseimbangan sebagai asas pokok dalam hukum perjanjian.

Implikasi hasil penelitian ini adalah pemberlakuan asas keseimbangan dapat diperkuat dengan terbitnya peraturan tentang perjanjian. Sedangkan saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian maka disarankan sebagai berikut : (1). Secara yuridis penting untuk segera menerbitkan peraturan perundangan tentang perjanjian yang kemudian diikuti oleh Peraturan lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi. (2) Secara operasional, pemberlakuan asas keseimbangan yang berkeadilan membutuhkan itikad baik dan keterlibatan dari semua pihak yaitu : Legislator dan *stakeholder* lainnya.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Asas Keseimbangan, Keadilan.

## ABSTRACT

*Ria Safitri, Enforcement of Principles of Balance in the Standard Contract Amid the Kitab Undang-undang Hukum Perdata and Islamic Law to Realize Justice in Indonesia, Promotor: Prof. Dr. Hartiwiningsih, S. H., M.Hum., Co.Promotor: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Dissertation. Surakarta: Doctoral Program in Law, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta*

*The specific objectives of this dissertation are as follows: (1) Review and analyze to find out in depth about the existence of the principle of balance in standard contract based on the KUHPerdata and Islamic Law. (2) Finding the cause of the standard contract that does not reflect the balance and fairness is acceptable to the debtor. The causes that will be found will be the starting point for finding new concepts that can be accepted by the parties, reflecting the principle of balance and being able to fulfill a sense of justice. (3) Creating a conceptual framework that contains actions that can be taken to apply the principle of balance in the standard agreement in order to realize justice for the parties.*

*This research with a doctrinal approach that is done by deductive analysis. The data used are primary data and secondary data regarding the application of the principle of balance in the standard contract in Indonesia.*

*The research results show: (1) The principle of balance in the standard contract, whether sourced from KUHPerdata, but in Islamic Law its existence. In the form of the default contract, there is an imbalance because standardization of the contents of the standard contract, includes the inclusion of an exoneration clause which is a transfer of responsibility. The existence of this clause creates an unequal legal relationship between the debtor and creditor. (2) The unbalanced standard agreement is generally accepted by the debtor for reasons of the need for capital and services. The cause of the lack of balance in the standard contract is because there is no regulation in the form of laws governing the contract. (3) The concept of the principle of balance to realize legal justice in the implementation of agreements in Indonesia is appropriate and originates from the viewpoint of the communal Indonesian nation. However, The implication of the results of this study is that the application of the principle of balance can be strengthened by the issuance of legislation on contract law.*

*Based on the results of the study it is suggested as follows: (1) Considering the existence of the principle of balance for now not yet a basic principle in the contract has implications for the many written agreements that show imbalance. (2) Criteria that have not been set in a positive law have implications for categorizing the factors that cause the condition to be unbalanced. Unbalanced conditions are not measured in the fulfillment of achievements but since the beginning of the formation of the agreement. (3) Establishment of treaty law by considering that the principle of balance is the principle of treaty law based on genuine values and in accordance with the views of the life of the Indonesian Nation.*

**Keywords:** *Standard Contract, Balance Principle, Justice*

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Dalam berinteraksi manusia memerlukan perjanjian agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik dan sesuai harapannya. Ada dua cara untuk mengatur hubungan antara para anggota masyarakat yaitu dengan Perundang-undangan dan Perjanjian. Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh perundang-undangan adalah heteronoom dan umum. Kaidah-kaidah berasal dari penguasa, kekuatan mengikatnya tidak tergantung dari kesepakatan dan mereka para pihak dan ini berlaku untuk sejumlah besar peristiwa-peristiwa. Kaidah perjanjian adalah otonom dan individual. Kaidah-kaidah perjanjian dibentuk oleh yang bersangkutan sendiri, kekuatan mengikat timbul dari kesepakatan para pihak.

Terkait dengan menjalankan kegiatan bisnis, banyak pihak yang berhubungan hukum satu dengan lainnya menggunakan perjanjian sebagai instrumen penting yang mengikat hubungan tersebut. Hubungan hukum itu disepakati, diawali, dipertegas dan diperjelas dengan penandatanganan langsung pada perjanjian, penundukan terhadap syarat-syarat dan ketentuan perjanjian serta penundukan diri pada praktik-praktik umum yang lazim dijalankan dan ketentuan regulator. Terdapat dua kegiatan bisnis yaitu kegiatan bisnis berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan kegiatan bisnis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam KUHPerdata tidak dinyatakan secara tegas tentang keberadaan asas keseimbangan pada perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik yang menjadikan kedudukan kreditur yang kuat dimbangi dengan kewajibannya untuk beritikad baik agar tercapai keseimbangan antara kreditur dan debitur. Keseimbangan dalam KUHPerdata sangat tergantung pada itikad baik kreditur.

Dalam perjanjian menurut Hukum Islam didasarkan pada prinsip *wasathiyah* yakni imbang dan harmonis sesuai dengan tabiat dan karakter Hukum Islam yang terdiri dari *takamul* (sempurna bulat dan tuntas), *wasathiyah* (imbang dan harmonis) serta *harakah* (bergerak dan berkembang) sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Islam senantiasa memelihara keserasian hubungan antara kedua belah pihak, senantiasa menghindarkan kedzaliman dari suatu pihak ke pihak yang lain. Hukum Islam menjamin kelancaran hubungan yang baik, naik dalam bidang *mu'amalah maddiyah* maupun *mu'amalah adabiyah*.

Di dalam praktek, perjanjian berdasarkan Hukum Islam maupun berdasarkan KUHPerdata akan tampil sebagai perjanjian baku dengan asas yang lazim dalam Hukum Perjanjian terdiri dari asas konsensualisme, kekuatan mengikat dan kebebasan berkontrak, inilah yang menjadi asas bagi perjanjian baku dengan ciri (1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative lebih kuat daripada debitur. (2) Debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian (3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima isi perjanjian. (4) Berbentuk tertulis. (5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal



maupun individual. Klausula eksonerasi sering dicantumkan dalam perjanjian baku oleh pelaku usaha untuk menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan lainnya. Klausula eksonerasi merupakan syarat yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggungjawab pembuat dalam melaksanakan perjanjian, klausula ini dibuat secara sepihak tujuannya adalah untuk mengurangi atau meniadakan resiko-resiko yang dapat terjadi selama pelaksanaan perjanjian. Keadaan tidak seimbang ini dilihat dari isi perjanjian, hak dan kewajiban, kepentingan dan pelaksanaan perjanjian. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut. Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it*.

Jadi kalau perjanjian baku yang syarat-syaratnya berisi penyalahgunaan keadaan adalah bertentangan dengan kesusilaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan, akibatnya adalah batal demi hukum. Kebanyakan ahli hukum lebih suka mengakui bahwa penyalahgunaan keadaan itu sebagai analogi dari cacat kehendak yang keempat bersama-sama dengan paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Oleh karena itu adalah penting memasukkan asas keseimbangan pada hukum perjanjian. Asas keseimbangan berlatar belakang komunal yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi yang diturunkan dari norma-norma moral dan hukum bersumber pada kearifan Nasional Indonesia. Asas keseimbangan sejatinya merupakan hasil penggalian dari alam fikiran, falsafah dan nilai dan norma bangsa Indonesia sendiri. Kehendak bebas individu dalam semangat komunal. Hal ini sekaligus merupakan pengakuan akan kehendak bebas dan individu, tetapi kebebasan individu yang mengenal batas-batas.


Banyak kasus yang menunjukkan bahwa asas keseimbangan belum ada pada perjanjian-perjanjian baku sehingga pada pelaksanaan perjanjian terjadi ketidakseimbangan yang berakhir di pengadilan dengan hasil menang-kalah, hal ini sangatlah kurang sesuai dengan kehidupan bisnis yang menjadikan kepercayaan adalah landasan dalam bekerja sama. Untuk itulah perlu ditegaskan syarat-syarat untuk mengatur akibat hukum yang ditimbulkan dan dapat terjadi akibat ketidakseimbangan atau tidak adanya keseimbangan.

Keberlakuan atau kesahan dari perjanjian harus dijustifikasi oleh norma-norma hukum. Dengan menafsirkan norma-norma hukum yang mengatur ihwal keabsahan perjanjian dan karena itu juga pembentukannya, kita sekarang tiba pada ranah asas-asas hukum. Di dalam isu sistem hukum, asas-asas hukum adalah (dan berfungsi sebagai) norma penilai-penguji fundamental. Bila pembuat undang-undang memutuskan untuk menambahkan norma-norma hukum baru ke dalam tata hukum arah upaya penambahan tersebut akan turut ditentukan oleh asas-asas hukum. Asas-asas hukum memuat ukuran-ukuran penilai-penguji dan memberikan arahan penting berkenaan dengan cara bagaimana norma hukum harus diimplementasikan. Namun demikian, sama seperti aturan hukum positif, asas-asas hukum pun dapat kehilangan keberlakuannya, karena juga tata nilai yang difungsikan sebagai ukuran untuk menilai menguji sebagaimana tercakup di

dalam asas-asas hukum tidak kebal terhadap perubahan. Peran dan makna asas hukum dapat berubah dan mengabur, mengikuti perubahan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kesadaran hukum Bahkan bersamaan dengan itu dapat ditemukan asas hukum baru. Maka dilakukan beberapa langkah yaitu :

1. Menetapkan perundangan nasional tentang perjanjian
2. Menetapkan kriteria keseimbangan dan ketidakseimbangan

Memahami keadilan dalam perjanjian komersial tidak boleh membawa kita kepada sikap *monistic* (paham tunggal), namun lebih dan itu harus bersikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antarperson, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan menghasilkan ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan komutatif di dalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung di dalamnya dapat ditarik ke perspektif hubungan kontraktual para pihak.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
 <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori	
1. Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian.....	20
a. Asas.....	20
b. Asas Keseimbangan .....	23
c. Asas Keseimbangan sebagai Asas Etikal.....	24
d. Asas Keseimbangan sebagai Asas Yuridikal.....	26
e. Asas Keseimbangan dalam Maksud dan Tujuan Perjanjian .....	31
f. Karakteristik Asas Keseimbangan .....	47
g. Quantum Leaf dari Asas Keseimbangan.....	52

2. Teori Keadilan .....	54
B. Tinjauan Pustaka	
1. Asas keseimbangan dalam Pespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	88
2. Asas Keseimbangan dalam Hukum Islam .....	125
3. Perjanjian Baku dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam .....	135
4. Perjanjian Baku.....	157
C. Kerangka Berfikir.....	175
D. Penelitian Yang Relevan .....	178
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	181
B. Pendekatan Penelitian.....	183
C. Lokasi Penelitian.....	186
D. Sumber Bahan Hukum .....	186
E. Teknik Pengumpulan Data .....	186
F. Teknik Analisis Data.....	187
<b>BAB IV PERJANJIAN BAKU TIDAK DIDASARKAN PADA ASAS KESEIMBANGAN</b>	
A. Membandingkan Perjanjian Baku Berdasarkan KUHPerdata dengan Perjanjian Berdasarkan Hukum Islam.....	191
B. Perjanjian Baku dalam Perspektif Kreditur.....	207
C. Perjanjian Baku dalam Perspektif Debitur .....	210
D. Contoh Kasus Akibat ketidakseimbangan.....	217
<b>BAB V KELEMAHAN PERJANJIAN BAKU TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK</b>	
A. Faktor-faktor yang Menjadikan Perjanjian Baku Kurang Mencerminkan Keseimbangan dan Keadilan.....	221

B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksesorasi .....	233
--	-----


## **BAB VI KONSEP IDEAL DARI PERJANJIAN BAKU TERKAIT ASAS KESEIMBANGAN**

A. Justifikasi Asas Keseimbangan dalam Norma Hukum .....	237
B. Menyeimbangkan Para Pihak dalam Perjanjian Baku.....	239

## **BAB VII PENUTUP**

A. Simpulan.....	304
B. Implikasi.....	305
C. Rekomendasi .....	306

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	309
-----------------------------	-----



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Asas Keseimbangan dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dalam Hukum Hukum Islam dan Hukum KUH Perdata.....	156
Tabel 2. Ciri-Ciri Perjanjian di Indonesia.....	197
Tabel 3. Tolok Ukur Ketidakseimbangan.....	214

